



---

## Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Akad Murabahah pada PT. BPRS XYZ

Nur Alfa Litasania<sup>1\*</sup>, Wasti Reviandani<sup>2</sup>

sanialita71@gmail.com<sup>1\*</sup>, wastireviandani@umg.ac.id<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Manajemen

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Gresik

Received: 23 11 2024. Revised: 25 12 2024. Accepted: 05 01 2025.

**Abstract :** This research aims to analyze the feasibility of customers in financing murabahah contracts at PT. SRB XYZ. The method used is a qualitative approach with descriptive research type. Data was collected through interviews with employees, direct observation, and documentation of funding applications for 2023. Analysis was carried out by applying the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions) as well as triangulation techniques to ensure data validity. The research results show that customer eligibility analysis is carried out through several stages, such as document inspection, field survey, credit history analysis using BI Checking, and assessment of customer business capacity. Of the total 897 funding applications in 2023, 79% were successfully disbursed, while the rest were rejected or canceled due to data discrepancies, completeness of documents, and failure to meet financing criteria. This research concludes that implementing strict feasibility analysis procedures can minimize the risk of financing problems.

**Keywords :** Customer Eligibility, Murabahah Financing, 5C Principles.

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan akad murabahah di PT. BPRS XYZ. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan karyawan, observasi langsung, dan dokumentasi pengajuan pembiayaan tahun 2023. Analisis dilakukan dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) serta teknik triangulasi untuk memastikan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kelayakan nasabah dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti pemeriksaan dokumen, survei lapangan, analisis riwayat kredit menggunakan BI Checking, dan penilaian kapasitas usaha nasabah. Dari total 897 pengajuan pembiayaan pada tahun 2023, 79% berhasil dicairkan, sementara sisanya ditolak atau dibatalkan karena ketidakcocokan data, kelengkapan dokumen, dan ketidakmampuan memenuhi kriteria pembiayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prosedur analisis kelayakan yang ketat dapat meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

**Kata Kunci :** Kelayakan Nasabah, Pembiayaan Murabahah, Prinsip 5C

## **PENDAHULUAN**

Sektor perbankan di Indonesia memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan nasional. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan moneter. Sebagai lembaga keuangan, bank berperan mengumpulkan dana masyarakat melalui tabungan dan produk lainnya, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Dengan peran penting ini, bank menjadi elemen utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, bank bertindak sebagai agen pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan stabilitas nasional. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Kasmir, 2012). Bank syariah berperan sebagai lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara dalam mengelola keuangan, yaitu dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan (Sahri, 2024). Salah satu produk andalannya adalah pembiayaan murabahah, yang merupakan skema jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati bersama.

Muchsony dan Mursyid (2024), menjelaskan murabahah adalah transaksi jual beli di mana penjual menawarkan barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama. Ciri utama murabahah adalah penjual wajib menginformasikan harga beli produk kepada pembeli, termasuk besaran keuntungan yang ditambahkan. Transaksi murabahah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan pesanan (order) atau tanpa pesanan. Berdasarkan berbagai survei, banyak bank syariah, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang menggunakan murabahah sebagai metode pembiayaan utama. Bank syariah cenderung memilih murabahah karena memberikan keuntungan yang pasti dan relatif mudah diaplikasikan, sehingga metode ini mendominasi sekitar 60% hingga 90% dari skema pembiayaan di perbankan syariah. Oleh karena itu, analisis kelayakan nasabah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada nasabah yang memenuhi kriteria. Analisis pembiayaan adalah alat untuk mengevaluasi kelayakan permohonan pembiayaan. Tujuannya adalah memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan memenuhi kewajibannya, termasuk pembayaran pokok dan bunga pinjaman, sesuai ketentuan bank. Analisis ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap nasabah menggunakan prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*, untuk menentukan kelayakan pembiayaan (Reviandani, 2021).

Produk pembiayaan murabahah menjadi fokus penelitian di PT. BPRS XYZ karena tingginya minat masyarakat terhadap produk ini. Penelitian tersebut bertujuan menganalisis

kelayakan nasabah dalam pembiayaan murabahah. PT. BPRS Amanah Sejahtera Lamongan adalah lembaga keuangan yang bertujuan melayani usaha kecil melalui analisis pembiayaan. Berada di lingkungan masyarakat menengah ke bawah dengan banyak pelaku UMKM, lembaga ini memainkan peran penting dalam mendukung kelangsungan usaha masyarakat dengan menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai kebutuhan mereka. Berikut adalah tabel pengajuan pembiayaan bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2023 pada PT. BPRS XYZ.

Tabel 1. Data Pengajuan Pembiayaan Bulan Januari- Bulan Desember 2023

Bulan	Nasabah	Diterima	Bulan	Nasabah	Diterima
Januari	88	85%	Juli	66	79%
Februari	108	88%	Agustus	36	60%
Maret	99	84%	September	31	55%
April	83	86%	Oktober	39	80%
Mei	42	76%	November	59	92%
Juni	44	75%	Desember	13	45%

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah nasabah yang diterima pada tahun 2023 mencapai 708 orang. Bulan Februari mencatat jumlah penerimaan tertinggi, yaitu 108 nasabah, sedangkan pada bulan Desember terjadi penurunan signifikan menjadi hanya 13 nasabah. Dari sisi persentase penerimaan, bulan November menunjukkan tingkat penerimaan tertinggi sebesar 92%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar pengajuan memenuhi kriteria pembiayaan. Sebaliknya, bulan Desember mencatat tingkat penerimaan terendah sebesar 45%, yang menunjukkan banyaknya pengajuan yang tidak memenuhi syarat pembiayaan yang ditetapkan bank. Untuk meningkatkan keberhasilan pengajuan, PT. BPRS XYZ perlu terus mengevaluasi dan memperbaiki prosesnya. Selain itu, perusahaan juga tetap selektif dan berhati-hati dalam memilih nasabah yang layak menerima pembiayaan. Untuk meminimalkan risiko tersebut, analisis kelayakan nasabah perlu dilakukan secara komprehensif. Selain itu, penelitian terdahulu menegaskan pentingnya evaluasi yang menyeluruh terhadap calon nasabah dalam rangka memastikan keberlanjutan pembiayaan.

PT. BPRS XYZ, yang melayani masyarakat dengan dominasi UMKM, memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan layanan pembiayaan. Penelitian menunjukkan bahwa risiko pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah, seperti keterlambatan pembayaran dan kredit macet, dapat diminimalkan melalui sistem yang terstruktur. Sebagai lembaga yang berpegang pada prinsip syariah, bank ini tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga berupaya mendorong kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan

layanan keuangan yang transparan dan berkeadilan. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada bagaimana bank melakukan evaluasi kelayakan nasabahnya secara efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Harahap (2020), metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks alami objek penelitian, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi dari narasumber yang relevan, seperti kepala cabang, wakil kepala cabang, dan *customer service*. Lokasi penelitian berada di PT. BPRS XYZ, Kabupaten Lamongan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk menganalisis prosedur pembiayaan dan kelayakan nasabah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, seperti data pengajuan pembiayaan pada tahun 2023. Hikmawati (2020) menjelaskan bahwa dokumentasi mencakup catatan tertulis, gambar, atau karya lain yang mendukung pengumpulan data historis yang relevan.

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi direduksi untuk memilih informasi yang relevan, lalu disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi agar mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan kajian yang mendalam dan objektif. Validitas data diuji melalui teknik kredibilitas, seperti triangulasi sumber dan teknik, untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh (Sugiyono, 2022). Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif terkait analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan akad murabahah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Prosedur Pengajuan Pembiayaan di PT. BPRS XYZ, calon nasabah harus melewati sejumlah tahapan dalam prosedur pembiayaan. Dalam praktiknya, proses pembiayaan di bank syariah mencakup beberapa langkah untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pembiayaan. Namun, kompleksitas prosedur ini kerap memunculkan keluhan karena dianggap terlalu rumit. Oleh karena itu, tujuan dari pernyataan tersebut adalah untuk memahami proses pengajuan pembiayaan dan analisis kelayakan nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah. di PT. BPRS XYZ Lamongan selama periode Januari hingga Desember 2023, serta mengevaluasi apakah pemberian pembiayaan tersebut telah diterapkan

secara optimal. Prosedur pembiayaan murabahah yang diterapkan di PT. BPRS XYZ terdiri dari beberapa tahap yang terstruktur dengan tujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Prosedur tersebut meliputi: 1) Pengajuan permohonan, 2) Pengumpulan dan verifikasi data, 3) Survei Lapangan dan Analisa pembiayaan, 4) Persetujuan pembiayaan, 5) Realisasi.

Pada proses pengajuan pembiayaan, nasabah menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PT. BPRS XYZ untuk keperluan usaha mikro. Pengajuan dapat dilakukan dengan langsung mendatangi bank atau melalui *account officer* yang menggunakan sistem door-to-door. Setelah itu, nasabah diwajibkan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Sebagai bagian dari proses tersebut, nasabah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan, seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, serta fotokopi akta nikah atau cerai, kematian suami atau istri, fotokopi NPWP (Batasan Plafon sesuai Kebijakan Marketing yang berlaku), fotokopi slip gaji (untuk pegawai), fotokopi ijin usaha/fotokopi berkas perizinan lainnya, laporan keuangan rugi/ laba & neraca/ *cash/ flow/* pajak, rekening koran, fotokopi SHM, PBB, BPKB, STNK, fotokopi berkas jaminan lainnya.

Pengumpulan dan verifikasi data. Bank memverifikasi dokumen yang diajukan oleh nasabah dan melakukan pengecekan awal kelayakan melalui sistem *BI Checking* untuk menilai riwayat kredit nasabah. Proses ini dilakukan untuk mengevaluasi riwayat kredit nasabah sebelum persetujuan pembiayaan. Jika riwayat kredit nasabah baik, nasabah lebih mungkin mendapatkan persetujuan, dan sebaliknya jika nasabah mempunyai riwayat buruk maka akan dapat mengakibatkan penolakan. Survei Lapangan dan Analisa pembiayaan. Pihak bank atau *account officer* melakukan analisis kelayakan nasabah terhadap permohonan yang diperlukan dengan mewawancarai nasabah dan mendatangi lokasi nasabah guna mencari informasi nasabah. Selain itu, pihak bank juga akan menganalisa pembiayaan untuk pembuatan analisa pembiayaan dan usulan pembiayaan. Maka dapat disimpulkan permohonan calon nasabah layak atau tidak layak untuk diberi fasilitas pembiayaan sesuai dengan plafon yang dimohonkan. Persetujuan pembiayaan pihak bank melakukan keputusan yang dikeluarkan setelah menganalisa dan menilai permohonan pembiayaan dari nasabah. Persetujuan ini mencakup jumlah pembiayaan nasabah, syarat dan ketentuan, dan juga jaminan. Realisasi setelah persetujuan, nasabah melakukan akad dan dana dicairkan.

Calon nasabah diwajibkan mematuhi seluruh prosedur yang telah ditetapkan oleh PT. BPRS XYZ. Namun, bank masih sering menghadapi calon nasabah yang tidak lengkap dalam

menyerahkan dokumen yang diperlukan saat pengajuan pembiayaan. Selain itu, terdapat pula nasabah dengan hasil *BI Checking* yang buruk, yang mencerminkan karakter yang kurang baik. Tidak jarang, bank juga menerima keluhan dari nasabah yang menganggap prosedur yang diterapkan terlalu rumit dan tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya analisis pembiayaan yang dilakukan. Prosedur yang lebih sederhana cenderung mengakibatkan adanya pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, bank perlu memastikan setiap prosedur dijalankan sesuai ketentuan, dengan meneliti secara teliti dokumen yang diajukan calon nasabah dan menggali informasi lebih mendalam. Langkah ini penting untuk meminimalkan risiko sekaligus memastikan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.

Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah dengan Prinsip 5C. Dalam proses pemberian pembiayaan, bank tidak terlepas dari berbagai kendala, terutama saat melakukan analisis berdasarkan prinsip 5C. Hal yang sama berlaku untuk PT. BPRS XYZ, di mana terdapat banyak faktor yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan untuk memastikan pembiayaan diberikan secara tepat guna serta meminimalkan potensi risiko. Langkah ini bertujuan untuk mencegah beban berlebih bagi nasabah sekaligus mengurangi risiko bagi bank. Sebelum menyalurkan pembiayaan, PT. BPRS XYZ harus terlebih dahulu mengumpulkan data dan melakukan analisis mendalam terkait calon nasabah. Hal ini dilakukan agar bank memiliki keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Berikut tabel pengajuan kriteria kelayakan nasabah dalam pembiayaan tahun 2023.

Tabel 2. Data Pengajuan Bulan Januari-Bulan Desember 2023

Cair	79%	708	8.718.800.000
Proses	9%	83	3.696.050.000
Batal Sudah Dapat Dana	7%	60	1.482.740.000
Tolak SID Kol 4 & 5	4%	34	767.346.000
Tolak Usaha Kurang Prospektif	1%	7	570.000.000
Tolak Tidak Memenuhi Kriteria	1%	5	46.000.000
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>897</b>	<b>15.280.936.000</b>

Tabel 2 menunjukkan data pengajuan pembiayaan PT. BPRS XYZ tahun 2023 dengan total 897 pengajuan senilai Rp 15.280.936.000. Dari total tersebut, 79% (708 pengajuan senilai Rp 8.718.800.000) berhasil dicairkan, menunjukkan mayoritas pembiayaan disetujui. Sebanyak 9% (83 pengajuan senilai Rp 3.696.050.000) masih dalam proses, sedangkan 7% (60 pengajuan senilai Rp 1.482.740.000) dibatalkan karena nasabah telah mendapatkan dana dari sumber lain. Pengajuan yang ditolak meliputi 4% (34 pengajuan senilai Rp 767.346.000)

akibat tergolong dalam kolektibilitas buruk (SID Kol 4 & 5), 1% (7 pengajuan senilai Rp 570.000.000) karena usaha dianggap kurang prospektif, dan 1% (5 pengajuan senilai Rp 46.000.000) karena tidak memenuhi kriteria. Data ini mencerminkan efektivitas dan selektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan dengan mempertimbangkan kelayakan usaha dan risiko kredit. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan proses seleksi pembiayaan yang efektif, dengan mayoritas pengajuan disetujui dan dicairkan. Alasan penolakan dan pembatalan yang tersegmentasi mencerminkan bahwa bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan.

*Character* merujuk pada sifat atau kepribadian calon nasabah. Menurut Reviandani (2021), penilaian karakter bermanfaat untuk mengukur sejauh mana tingkat kejujuran, integritas, serta tekad calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Dalam analisis karakter, PT. BPRS XYZ melakukan wawancara langsung untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan, termasuk menilai cara berbicara nasabah. Selain itu, bank juga melakukan *BI Checking* untuk memeriksa catatan kredit calon nasabah. Jika hasil *BI Checking* menunjukkan riwayat pembayaran yang baik, calon nasabah dinyatakan lulus analisis karakter dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Sebaliknya, jika ditemukan riwayat kredit macet, pengajuan pembiayaan akan langsung ditolak.

*Capacity* merujuk pada kemampuan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran. Menurut Reviandani (2021), kriteria ini dievaluasi berdasarkan cara nasabah menjalankan usahanya atau besaran penghasilan bulanan yang diperoleh. Penilaian kapasitas ini bertujuan untuk mengukur potensi nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan. PT. XYZ melakukan analisis kapasitas dengan memastikan calon nasabah memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dan menghasilkan keuntungan dari usahanya. Jika calon nasabah seorang pengusaha, analisis dilakukan melalui laporan keuangannya. Sedangkan jika nasabah adalah seorang karyawan, yang diperiksa adalah slip gaji. Jika karyawan tersebut juga memiliki usaha, laporan keuangannya akan diperiksa untuk menilai sumber dan pola penggunaan dana nasabah, serta memverifikasi tempat kerja atau usaha tersebut. Analisis ini bertujuan untuk memastikan penghasilan nasabah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membayar angsuran tepat waktu. Dalam mengevaluasi kemampuan nasabah yang mengajukan pembiayaan, PT. BPRS XYZ memeriksa slip gaji dan laporan keuangan nasabah, serta menganalisis usaha, penghasilan, dan keuntungan nasabah. Data ini digunakan untuk menentukan besaran pembiayaan yang dapat

diberikan dan untuk menilai kemampuan calon nasabah, agar selama proses pembiayaan berlangsung, nasabah dapat membayar angsuran dengan tepat waktu.

*Capital* merujuk pada modal atau aset yang dimiliki oleh calon nasabah. Menurut Reviandani (2021), dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki oleh usaha nasabah, perusahaan dapat mengidentifikasi sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah. PT. BPRS XYZ melakukan analisis terhadap modal nasabah untuk menilai apakah mereka memiliki cukup modal untuk membayar angsuran dan menjalankan operasional usaha serta memenuhi kebutuhan hidup. Dengan mengetahui jumlah modal yang dimiliki, bank dapat menilai kemampuan finansial nasabah dan potensi keberhasilan usahanya. Nasabah dengan modal besar memberikan keyakinan lebih kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Selain memeriksa *BI Checking*, bank juga perlu mengetahui apakah calon nasabah memiliki hutang di tempat lain, besaran hutang tersebut, dan dampaknya terhadap kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Hal ini penting agar utang di luar bank tidak menjadi penghalang dalam pembayaran angsuran nasabah.

*Collateral* merujuk pada aset yang dijadikan jaminan oleh calon nasabah. Menurut Reviandani (2021), jaminan ini berfungsi sebagai perlindungan bagi pihak bank jika nasabah gagal membayar utangnya. Oleh karena itu, idealnya nilai jaminan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, harus lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan dapat berupa rumah, tanah, kendaraan, atau aset lainnya yang disertai dokumen sah, seperti sertifikat kepemilikan, BPKB, STNK, atau AJB. Bank akan menilai jaminan dengan memeriksa kondisi fisiknya, harga jualnya, keaslian dokumen, serta legalitasnya, dan melakukan survei lapangan untuk memastikan kelayakan serta kesesuaian agunan dengan persyaratan bank. PT. BPRS XYZ sangat teliti dan mempertimbangkan secara matang dalam menganalisis *collateral*. Hal ini terlihat dari tindakan bank yang melakukan survei lapangan untuk memeriksa dan menilai agunan calon nasabah, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi agunan, harga jualnya, keaslian dokumen, serta legalitas dan kepemilikan dokumen jaminan yang sesuai dengan persyaratan bank.

*Condition of economy* (kondisi ekonomi). Menurut Reviandani (2021), prinsip terakhir adalah kondisi ekonomi, baik secara umum maupun yang berkaitan langsung dengan usaha calon nasabah. Jika kondisi ekonomi tidak stabil, bank akan mempertimbangkan kembali pemberian pembiayaan. PT. BPRS XYZ menganalisis kondisi ekonomi dengan mengunjungi langsung tempat usaha calon nasabah. Faktor-faktor seperti penjualan, persaingan, dan prospek usaha menjadi perhatian utama. Analisis ini membantu memastikan usaha nasabah mampu



bertahan dalam jangka panjang dan memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan hingga selesai. PT. BPRS XYZ dalam menganalisis kondisi ekonomi juga mendatangi calon nasabah untuk menilai keadaan usaha mereka. Dalam analisis *Condition of economy*, bank mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kinerja penjualan, persaingan di sekitar usaha, serta proyeksi kondisi masa depan, dengan memperhatikan kelancaran usaha calon nasabah dan kestabilan pendapatan, karena kedua faktor ini sangat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk bertahan dalam jangka panjang dan memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan hingga lunas.

Pada proses pembiayaan murabahah dipengaruhi karena adanya nasabah yang tidak lulus terhadap data murni dari nasabah dan analisa secara mendalam. Kendala tersebut disebabkan karena dokumen yang tidak lengkap, riwayat *BI Checking* yang buruk, plafon yang tidak sesuai, ketidaksesuaian data, dan kurangnya transparansi nasabah sering kali menjadi alasan pengajuan pembiayaan ditolak. Nasabah yang tercatat dengan kategori buruk di *BI Checking* sering kali tidak diterima karena riwayat pembayaran yang buruk. Selain itu, usaha yang tidak prospektif juga menjadi alasan penolakan, karena usaha yang dianggap tidak berpotensi mencerminkan pentingnya elemen *Condition of Economy* dalam analisis kelayakan nasabah. Bank harus memastikan bahwa usaha nasabah memiliki potensi untuk berkembang dengan baik di tengah kondisi ekonomi yang ada. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Kasmir (2016), yang menyatakan bahwa prinsip 5C sangat efektif dalam menilai kelayakan nasabah. PT. BPRS XYZ telah membuktikan penerapan prinsip ini dengan menggunakan metode tersebut untuk menyaring pengajuan yang memenuhi syarat. Analisis ini telah terbukti dalam PT. BPRS XYZ, yang menggunakan prinsip tersebut untuk menyaring pengajuan yang layak.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan murabahah di PT. BPRS XYZ dilakukan secara terstruktur menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*). Proses yang mencakup pengajuan, verifikasi, survei lapangan, hingga evaluasi kelayakan terbukti efektif dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Namun, terdapat kendala seperti ketidaklengkapan dokumen, riwayat kredit buruk, dan usaha yang kurang prospektif yang menyebabkan penolakan pembiayaan. Dengan memberikan edukasi kepada nasabah dan meningkatkan efisiensi analisis melalui teknologi, PT. BPRS XYZ dapat lebih mendukung

prinsip syariah yang berkeadilan dan bertransparansi serta memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Dwiraka, Arif. (2021). Prosedur Pemberian Kredit pada Unit Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi (BKAD) Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Prosiding Semanastera*.  
<https://semnastera.polteksmi.ac.id/index.php/semnastera/article/view/221>
- Hamonangan. (2020). Analisis Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA*, 4 (2), 454-466. <https://doi.org/10.31955/mea.v4i2.518>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- HR Yanti., dkk. (2024). Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan KPR iB Griya Barokah Pada Bank Jatim Syariah Cabang Sidoarjo. *Journal of Islamic Economics and Finance*. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i2.1180>
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. Memahami Bisnis Bank Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. (2012). Perbankan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir, Z. (2016). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muchsony & Mursid. (2024). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Islam*, 8(3), 1524-1543. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1093>
- Oktaviano, Dicky., dkk. (2024). Tantangan dan Peluang Pembiayaan Syariah Non-Bank dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 4 (1), 50-68. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v4i2.872>
- Rahman & Oktaviani. (2022). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Industri Kecil dan Menengah Dalam Mendapatkan Pembiayaan Dari Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance*, 5(1).  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/download/8864/4040/31391>
- Reviandani, W. (2021). Analisis Laporan Keuangan pendekatan teoritis dan dilengkapi soal-soal. Sidoarjo : Indomedia Pustaka.

- Sachri, M. Z. (2024). Persamaan dan Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 50–66. <https://doi.org/10.62421/jibema.v2i1.57>
- Setiawati dan Prasetyowati. (2014). Prosedur Kerja Sistem Informasi Debitur (SID) atau *BI Checking* (Study Kasus Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Cimanggu). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MONETER/article/download/940/940>
- Sugiyono, (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.